

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN OLEH
ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU**



Disusun Oleh:

Gabriella Bethsyeba

N P M : 09 05 10052

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN OLEH
ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU**



NPM

: 090510052

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 November 2013**

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN OLEH
ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU**

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Penulisan
Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2013

Tempat : R. Dosen Lt. 2 (Ruang Bpk. Prasetya)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. AL. Wisnubroto, SH, M.Hum

Anggota : P. Prasetya Adi Purnomo, SH, MS

Tanda Tangan



Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

You say, "it is impossible."
God says, "All things are possible with Me"
(Matthew 19:26)

"God doesn't require us to succeed, He only requires that you try."
(Mother Teresa)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

*Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
kedua orang tua tercinta
kakak tercinta
kekasih tercinta
seluruh sahabat-sahabat tercinta*

Mereka adalah alasan skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Kurang Mampu”.

Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menyertai, memberkati, membimbing, menopang serta memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta..
3. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum selaku dosen Pembimbing yang dengan baik dan sangat sabar membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Kedua orang tua penulis Bapak Gatot Subagyo dan Ibu Fransisca Herawati Tantina yang selalu mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih, nilai-nilai kebenaran, dan semangat untuk berjuang. Banyak hal luar biasa yang sudah beliau berikan, yang menjadi bekal bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berterimakasih atas kepercayaan yang kalian berikan.
5. Kakak penulis Gazel Nathanael yang telah memberikan semangat untuk terus maju dan terus berjuang.
6. Kekasih penulis Rico Gilang Samudra yang selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam menulis skripsi ini.
7. Bapak Bambang Heriarto, S.H., selaku Praktisi Hukum/Advokat yang telah menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.

8. Ibu Anastasia Ririn Tri Setyaningrum, S.H., selaku asisten Advokat di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum FH UAJY yang telah menjadi narasumber untuk penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat sekaligus saudara-saudara penulis (Clara, Ira, Novan, Vani, Onin, Dion, Vicho, Aan, Yoga). Terimakasih karena kalian telah menemani hari-hari penulis dan selalu memberi semangat dalam terselesainya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha dan perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Kesehatan. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 2013

Penulis

Gabriella Bethsyeba

ABSTRACT

Law assistance is service in law that given by law assistance organization generously to law assistance receiver according to Act number 16 year 2003 in Law assistance. This research examined law assistance as law service that provide for less fortunate community by lawyer freely. The way to get freely law assistance for less fortunate people by submitted written petition that contain identity, then they give some documents concerned with their case, and enclosed certificate of needy community from village chief or another official in their domicilie region. Thereupon, law petitioner bring all certificates to either the local court or Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Keyword : freely law assistance, lawyer, less fortunate community

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2013

Yang menyatakan,

Gabriella Bethsyeba

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II. BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU	
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	16
2. Bantuan Hukum dan HAM.....	21
3. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum.....	24
B. Tinjauan Tentang Advokat	
1. Pengertian Advokat.....	28

2. Hak dan Kewajiban Advokat.....	31
3. Persyaratan Profesi Advokat.....	35
C. Tinjauan Tentang Masyarakat Kurang Mampu	
1. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu.....	37
2. Hak Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapat Bantuan Hukum.....	38
D. Pelaksanaan dan Kendala Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu.....	
	39
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	